



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor352/Pid.Sus/2020/PN Spg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan NegeriSampang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Mat Tahom Bin Mat Hasan
2. Tempat lahir : Sampang
3. Umur/Tanggal lahir : 33 tahun/10 April 1987
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Durbungan Ds. Lar -lar Kec. Banyuates
Kab.Sampang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Mat Tahom Bin Mat Hasan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 17 September 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 September 2020 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 15 November 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 November 2020 sampai dengan tanggal 5 Desember 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Desember 2020 sampai dengan tanggal 3 Februari 2021

Terdakwa dalam persidangan didampingi oleh Arman Saputra,S.H, dkk Penasihat Hukum Pos Bakum,berkantor di Jl. Pramuka Blok Ekorbia No.2 Selong Permai Sampang berdasarkan penetapan yang telah dibacakan oleh hakim ketua untuk mendampingi dan membela terdakwa dalam proses persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sampang Nomor 352/Pid.Sus/2020/PN Spgtanggal 6 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 352/Pid.Sus/2020/PN Spgtanggal 6 November 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 352/Pid.Sus/2020/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwaserta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MATTAHOM bin MATHASAM** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " **Menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman**" sebagaimana pada Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MATTAHOM bin MATHASAM** dengan pidana penjara 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulandikurangi selama Terdakwa dalam tahanan dan Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka digantikurungan selama 6 (enam) bulan penjara;
3. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya terdapat Kristal putih yang diduga Narkotika golongan 1 jenis sabu dengan berat bersih \pm 2,089 gram;
 - 1 (satu) lembar tisu warna putih;
 - 1 (satu) buah sobekan plastik warna putih;
 - 1 (satu) Unit Handphone merk VIVO Y1S beserta Simcardnya dengan nomor 081915830001 dan 082142993476;
5. Membebaskan kepada terdakwa biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan (*requisitoir*) tersebut, terdakwa menyatakan tidak mengajukan pembelaan (*pledooi*), namun hanya mohon supaya mendapat keringanan hukuman, menyesali perbuatannya, bertobat dan tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan terdakwa, Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada tuntutananya demikian juga dengan terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa ia Terdakwa **MOH MATTAHOM bin MATHASAN** pada hari senin tanggal 24 Agustus 2020 sekira pukul 15.30 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2020, bertempat Desa karang Anyar Kec. Ketapang Kab. Sampang, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 352/Pid.Sus/2020/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sampang, **melakukan secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan tersebut terdakwa lakukandengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada tempat dan hari tersebut diatas sekitar pukul 14.00 WIB, Terdakwa menerima Telepon dari saudara CONG KENIK (masuk Daftar Pencarian Orang) dalam komunikasi tersebut, saudara CONG KENIK meminta agar Terdakwa membelikan Narkotika Golongan I bukan tanaman Jenis Sabu kepada saudara MAT SALEH (masuk Daftar Pencarian Orang) sebanyak kurang lebih \pm 2 gram dengan harga Rp.950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu) per gram dengan imbalan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah)”;
- Selanjutnya Saudara CONK KENIK menyuruh Terdakwa untuk mengambil uang yang telah CONK KENIK transfer kepada Saksi MUSLIMIN selaku pemilik toko yang memiliki mesin EDC (*Electronic Data Capture*) sebesar Rp.1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah), setelah Terdakwa mengambil uang dari Saksi MUSLIMIN, Terdakwa berangkat menuju tempat yang telah ditentukan untuk bertemu dengan saudara MAT SALEH, dari transaksi tersebut Terdakwa mendapatkan 1 (satu) buah sobekan plastik warna putih yang di dalamnya berisi tisu yang membungkus 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya terdapat Kristal putih yang diduga Narkotika golongan 1 jenis sabu dengan berat bersih \pm 2,089 gram;
- Bahwa untuk melaksanakan niatnya, Terdakwa menyuruh anak Saksi PAUROQ bin MAHHRUR untuk mengantar 1 (satu) buah sobekan plastik warna putih yang di dalamnya berisi tisu yang membungkus 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya terdapat Kristal putih yang diduga Narkotika golongan 1 jenis sabu dengan berat bersih \pm 2,089 gram kepada Saudara CONK KENIK, dalam perjalanan mengantarkan paket narkotika golongan I jenis sabu tersebut anak Saksi aksi PAUROQ bin MAHHRUR dapat diamankan oleh Saksi MOCH.FERDNANDA (anggota POLRES Sampang) sehingga dilakukan penyelidikan lebih lanjut;
- Bahwa dari penyelidikan tersebut, Terdakwa dapat diamankan oleh Saksi SUHERMAN dan Saksi FAUZA ADZIMA (Keduanya Anggota POLRES Sampang), lalu kepada para Saksi, Terdakwa mengakui 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya terdapat Kristal putih yang diduga

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 352/Pid.Sus/2020/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika golongan 1 jenis sabu dengan berat bersih \pm 2,089 gram adalah miliknya yang akan diserahkan kepada Saudara CONK KENIK;

- Bahwa Terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu bukanlah sebagai distributor obat-obatan kefarmasian yang diijinkan oleh pihak yang berwenang;
- Akhirnya Terdakwa dibawa ke Mapolres Sampang untuk dilakukan proses lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab:7639/NNF/2020 tanggal 28 Agustus 2020 yang ditandatangani oleh IMAM MUKTI, S.Si,Apt,M.Si, Dra.FITRIYANA HAWA, dan TITIN ERNAWATI,S.Farm,Apt dengan Kesimpulan bahwa barang bukti nomor 14879/2020/NNF sampai dengan 10619/2020/NNF atas nama **MATTAHOM bin MATHASAM** seperti tersebut dalam (Barang Bukti yang diterima) adalah benar kristal *Metamfetamina* terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDIAIR

Bahwa ia Terdakwa **MOH MATTAHOM bin MATHASAN** pada hari senin tanggal 24 Agustus 2020 sekira pukul 15.30 Wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2020, bertempat Desa karang Anyar Kec. Ketapang Kab. Sampang, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sampang, **secara tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman** perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada saat S MOCH.FERDNANDA (anggota POLRES Sampang) mendapat informasi yang di dapatkan dari masyarakat bahwa ditempat tersebut sering terjadi tindak pidana Narkotika, setelah mendapat informasi tersebut para Saksi menyikapi informasi tersebut dengan melakukan penyelidikan;
- Selanjutnya saksi mengamankan anak Saksi PAUROQ bin MAHHRUR untuk mengantar 1 (satu) buah sobekan plastik warna putih yang di dalamnya berisi tisu yang membungkus 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya terdapat Kristal putih yang diduga Narkotika golongan 1

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 352/Pid.Sus/2020/PN Spg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis sabu dengan berat bersih \pm 2,089 gram kepada Saudara CONK KENIK, dalam perjalanan mengantarkan paket narkoba golongan I jenis sabu tersebut anak Saksi aksi PAUROQ bin MAHHRUR, lalu anak Saksi menyatakan paket yang diduga Narkoba Jenis Sabu tersebut adalah milik Terdakwa, sehingga dilakukan penyelidikan lebih lanjut;

- Bahwa dari penyelidikan tersebut, Terdakwa dapat diamankan oleh Saksi SUHERMAN dan Saksi FAUZA ADZIMA (Keduanya Anggota POLRES Sampang), lalu kepada para Saksi, Terdakwa mengakui 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya terdapat Kristal putih yang diduga Narkoba golongan 1 jenis sabu dengan berat bersih \pm 2,089 gram adalah miliknya;
- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis Sabu tanpa ijin serta bukanlah sebagai industry kefarmasian, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dokter, dan lembaga ilmu pengetahuan ;
- Akhirnya terdakwa dibawa ke Mapolres Sampang untuk dilakukan proses lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab:7639/NNF/2020 tanggal 28 Agustus 2020 yang ditandatangani oleh IMAM MUKTI, S.Si,Apt,M.Si, Dra.FITRIYANA HAWA, dan TITIN ERNAWATI,S.Farm,Apt dengan Kesimpulan bahwa barang bukti nomor 14879/2020/NNF sampai dengan 10619/2020/NNF atas nama **MATTAHOM bin MATHASAM** seperti tersebut dalam (Barang Bukti yang diterima) adalah benar kristal *Metamfetamina* terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang telah disumpah dihadapan persidangan sebagai berikut:

1. Saksi **SUHERMAN**

- Bahwa kejadiannya Pada hari senin tanggal 28 Agustus 2020 sekira pukul 17.20 wib di dalam musollah yang terletak di Dsn. Bejegung Ds. Astapah Kec. Omben Kab. Sampang saksi dan rekan saksi yang bernama BRIPTU FAUZAN ADZIMA dan BRIPDA MOCH. FERNANDA ADI P melakukan

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 352/Pid.Sus/2020/PN Spg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan terhadap terdakwa MATTAHOM Bin MAT HASAN selaku pemilik barang Narkotika golongan I jenis sabu yang didapat dari anak yang bernama FAUROQ, saksi juga menemukan barang bukti lain yang ada hubungannya dengan tindak pidana narkotika tersebut yaitu mengamankan 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y1S beserta simcardnya dengan nomor 081915830001 dan 082142993476;

- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa MAT TAHOM Bin MAT HASAN kepada saksi saat di interogasi Narkotika golongan 1 jenis sabu tersebut didapatkan dengan cara membeli kepada seorang yang bernama MAT SALEH pada hari senin tanggal 24 Agustus 2020 sekira pukul 15.30 wib berangkat sendirian dengan cara ketemuan dipinggir jalan Ds. Karang anyar Kec. Ketapang Kab. Sampang tersebut dengan harga Rp. 1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) dengan mendapatkan 1 (satu) poket dengan berat \pm 2 (dua) gram dan uang yang digunakan tersebut adalah uang milik CONG KENIK;
- Bahwa terdakwa MATTAHOM Bin MAT HASAN yang membeli Narkotika jenis sabu kepada seorang yang bernama MAT SALEH tersebut maksudnya akan diserahkan kepada seorang yang bernama CONG KENIK dengan dijanjikan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) apabila Narkotika jenis sabu tersebut sudah sampai di CONG KENIK namun Narkotika jenis sabu tersebut belum sampai kepada CONG KENIK karena pada saat itu terdakwa menyuruh sepupunya yang bernama FAUROQ untuk mengantarkan barang tersebut kepada CONG KENIK namun sebelum barang tersebut sampai kepada CONK KENIK, sepupunya yang bernama FAUROQ tersebut terlebih dahulu diamankan oleh Anggota Teamsus Polres Sampang;
- Bahwa terdakwa MATTAHOM Bin MAT HASAN yang menyuruh sepupunya untuk mengantarkan Narkotika jenis sabu kepada CONG KENIK tersebut pada hari Senin tanggal 24 Agustus 2020 sekira pukul 15.30 wib di rumah orang tua MATTAHOM Bin MAT HASAN yaitu di Ds. Tobai barat Kec. Sokobanah Kab. Sampang tidak memberitahu sepupunya yang bernama FAUROQ tersebut bahwa barang yang disuruh diantarkan kepada CONK KENIK tersebut adalah 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu karena terdakwa MATTAHOM Bin MAT HASAN sudah mendengar kalau mau dilaporkan ke kepolisian oleh CONK KENIK, maka karena itu terdakwa MATTAHOM Bin MAT HASAN menyuruh sepupunya yang bernama FAUROQ untuk mengantarkan Narkotika jenis sabu kepada CONG KENIK dengan cara Narkotika jenis sabu tersebut dibungkus dengan 1 (satu) lembar tisu warna putih dan dibungkus lagi dengan 1 (satu) buah sobekan plastik warna putih;

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 352/Pid.Sus/2020/PN Spg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa MATTAHOM Bin MAT HASAN pada saat saksi introgasi bahwa CONG KENIK membayar pembelian Narkotika jenis sabu tersebut dengan cara mentransfer sebesar Rp. 1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) melalui rekening temannya yang bernama MUSLIMIN yang beralamat di Ds. Tobai tengah Kec. Sokobanah Kab. Sampang yaitu pada hari senin tanggal 24 Agustus 2020 sekira pukul 14.30 wib di rumah MUSLIMIN di Ds. Tobai tengah Kec. Sokobanah Kab. Sampang karena terdakwa MATTAHOM Bin MAT HASAN tidak mempunyai ATM;
- Bahwa terdakwa MATTAHOM Bin MAT HASAN menerangkan kepada saksi bahwa MUSLIMIN tidak mengetahui bahwa uang sebesar Rp. 1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) yang ditransfer oleh CONG KENIK tersebut adalah uang untuk membeli Narkotika jenis sabu kepada MAT SALEH;

Tanggapan Terdakwa: membenarkan keterangan saksi secara keseluruhan;

2. Saksi FAUZAN ADZMINA

- Bahwa pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2020 sekira pukul 17.20 wib di dalam musollah yang terletak di Dsn. Bejegung Ds. Astapah Kec. Omben Kab. Sampang saksi dan rekan saksi yang bernama AIPDA SUHERMAN dan BRIPDA MOCH. FERNANDA ADI P melakukan penangkapan terhadap terdakwa MATTAHOM Bin MAT HASAN selaku pemilik barang Narkotika golongan I jenis sabu yang didapat dari anak yang bernama FAUROQ, saksi juga menemukan barang bukti lain yang ada hubungannya dengan tindak pidana narkotika tersebut yaitu mengamankan 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y1S beserta simcardnya dengan nomor 081915830001 dan 082142993476;
- Bahwa terdakwa MAT TAHOM Bin MAT HASAN kepada saksi saat di introgasi bahwa Narkotika golongan 1 jenis sabu tersebut didapatkan dengan cara membeli kepada seorang yang bernama MAT SALEH yang beralamat di Desa. Karang anyar Kec. Ketapang Kab. Sampang pada hari senin tanggal 24 Agustus 2020 sekira pukul 15.30 wib berangkat sendirian dengan cara ketemuan dipinggir jalan Ds. Karang anyar Kec. Ketapang Kab. Sampang dengan harga Rp. 1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) dengan mendapatkan 1 (satu) poket dengan berat \pm 2 (dua) gram dan uang yang digunakan tersebut adalah uang milik CONG KENIK;
- Bahwa terdakwa MATTAHOM Bin MAT HASAN yang membeli Narkotika jenis sabu kepada seorang yang bernama MAT SALEH tersebut maksudnya akan diserahkan kepada seorang yang bernama CONG KENIK dengan dijanjikan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) apabila Narkotika

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 352/Pid.Sus/2020/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis sabu tersebut sudah sampai di CONG KENIK namun Narkotika jenis sabu tersebut belum sampai kepada CONG KENIK karena pada saat itu terdakwa menyuruh sepupunya yang bernama FAUROQ untuk mengantarkan barang tersebut kepada CONG KENIK namun sebelum barang tersebut sampai kepada CONK KENIK, sepupunya yang bernama FAUROQ tersebut terlebih dahulu diamankan oleh Anggota Teamsus Polres Sampang;

- Bahwa terdakwa MATTAHOM Bin MAT HASAN yang menyuruh sepupunya untuk mengantarkan Narkotika jenis sabu kepada CONG KENIK tersebut pada hari Senin tanggal 24 Agustus 2020 sekira pukul 15.30 wib di rumah orang tua MATTAHOM Bin MAT HASAN yaitu di Ds. Tobai barat Kec. Sokobanah Kab. Sampang dan terdakwa MATTAHOM Bin HASAN tidak memberitahu sepupunya yang bernama FAUROQ tersebut bahwa barang yang disuruh diantarkan kepada CONK KENIK tersebut adalah 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu karena terdakwa MATTAHOM Bin MAT HASAN sudah mendengar kalau mau dilaporkan ke kepolisian oleh CONK KENIK, maka karena itu terdakwa MATTAHOM Bin MAT HASAN menyuruh sepupunya yang bernama FAUROQ untuk mengantarkan Narkotika jenis sabu kepada CONG KENIK dengan cara Narkotika jenis sabu tersebut dibungkus dengan 1 (satu) lembar tisu warna putih dan dibungkus lagi dengan 1 (satu) buah sobekan plastik warna putih;
- Bahwa CONG KENIK membayar pembelian Narkotika jenis sabu tersebut dengan cara mentransfer sebesar Rp. 1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) melalui rekening temannya yang bernama MUSLIMIN yang beralamat di Ds. Tobai tengah Kec. Sokobanah Kab. Sampang yaitu pada hari senin tanggal 24 Agustus 2020 sekira pukul 14.30 wib di rumah MUSLIMIN diDs. Tobai tengah Kec. Sokobanah Kab. Sampang karena terdakwa MATTAHOM Bin MAT HASAN tidak mempunyai ATM;

Tanggapan Terdakwa : membenarkan keterangan saksi secara keseluruhan ;

3. Saksi PAUROQ Bin MAHHUR

- Bahwa yang menerima bungkus plastik warna putih dari sepupuh saksi yang bernama MATTAHOM yaitu pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2020 sekira pukul 15.30 Wib di rumah orang tua MATTAHOM di Ds. Toboi Barat Kec. Sokobanah Kab. Sampang di disuruh untuk mengantarkan bungkus plastik warna putih kepada seorang yang menunggu di sebuah gardu yang terletak di pinggir Jalan Ds. Pandiyangan Kec. Robatal Kab. Sampang dan tujuan saksi menerima bungkus plastik warna putih dari sepepuh saksi

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 352/Pid.Sus/2020/PN Spg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bernama MATTAHOM tersebut disuruh mengantarkan kepada seorang yang menunggu di sebuah gardu yang terletak dipinggir jalan Ds. Pandiyangan Kec. Robatal Kab. Sampang tersebut baru pertama kali ini dan saksi tidak mendapat imbalan apapun dari sepupuh saksi yang bernama MATTAHOM tersebut;

- Bahwa Pada hari Senin tanggal 24 Agustus 2020 sekira pukul 14.30 Wib, sewaktu saksi berada di rumah saksi ditelpon sepupuh saksi untuk menjemput sepupuh saksi yang bernama MATTAHOM di rumah orangnya di Ds. Tobai Barat Kec. Sokobanah Kab. Sampang dan selanjutnya saksi berangkat menuju rumah orang tua saksi di Ds. Toboi Barat Kec. Sokobanah Kab. Sampang dan setelah sampai di rumah orangnya sepupuh saksi yang bernama MATTAHOM saksi bertemu dengan sepupuh saksi yang bernama MATTAHOM kemudian saksi dititip barang bungkusan plastik warna putih oleh MATTAHOM di suruh untuk mengasikan kepada seorang yang bernama CONG KENIK yang berada di sebuah gardu yang terletak dipinggir Jl Ds. Pandiyangan Kec. Robatal Kab. Sampang, kemudian saksi dan sepupuh saksi yang bernama MATTAHOM berangkat menuju pulang dengan mengendari sepeda motor sendiri dan sepupuh saksi bernama MATTAHOM numpang teman temannya berhenti Ds. Gunung Rancak untuk menunggu taski menuju terminal Sampang, kemudian saksi mengantarkan bungkusan plastic warna putih kepada seorang yang bernama CONG KENIK sebuah gardu yang terletak dipinggir jalan Ds. Pandiyangan Kec. Robatal Kab. Sampang dan setelah sampai di sebuah gardu yang terletak dipinggir Jl Ds. Pandiyangan Kec. Robatal Kab. Sampang selanjutnya saksi diamankan oleh petugas yang berpakaian preman dari polres sampang selanjutnya saksi dibawa ke polsek Robatal dan setelah sampai dipolsek Robatal saksi diinterogasi oleh petugas dari polres sampang, untuk menayakan barang bukti bungkusan plastik warna putih tersebut, dan saksi menjelaskan bahwa barang bukti bungkusan plastik warna putih tersebut adalah milik sepupuh saksi yang bernama MATTAHOM disuruh untuk mengasikan kepada seorang yang bernama CONGKENIK yang sedang menunggu di sebuah gardu yang terletak dipinggir Jalan Ds. Pandiyangan Kec. Robatal Kab. Sampang tersebut dan setelah saksi diinterogasi dipolsek Robatal tersebut saksi diserahkan ke Pompes Darul Amin Sumber Telor;

Tanggapan Terdakwa : membenarkan keterangan saksi secara keseluruhan ;

4. Saksi MUSLIMIN Bin H. ROMLI(dibacakan)

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 352/Pid.Sus/2020/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada hari Senin tanggal 24 Agustus 2020 sekira pukul 14.30 wib sewaktu saksi sedang berada dirumah saksi yang beralamat di Desa Tobaih tengah Kec Sokobanah Kab Sampang, tiba-tiba datang kerumah saksi seorang yang bernama MAT TAHOM Bin MAT HASAN dan minta tolong ke saksi untuk mengambilkan uangnya yang sudah di transfer ke Nomor rekening saksi dan selanjutnya saksi mengambilkan uangnya yang sudah terkirim ke nomor rekening saksi menggunakan alat mesin EDC yang berada di toko saksi yang biasa saksi gunakan untuk membantu warga atau masyarakat disini untuk mengambil uangnya melalui mesin EDC tersebut;
- Bahwa setelah saksi mengecek nomor rekening saksi melalui mesin EDC tersebut dan mengetahui bahwa saldo sebesar Rp. 1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) sudah masuk ke nomor rekening saksi , selanjutnya saksi menyerahkan uang sebesar Rp. 1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) kepada terdakwa MAT TAHOM Bin MAT HASAN, dan setelah saksi menyerahkan uang kepada terdakwa MAT TAHOM Bin MAT HASAN tersebut selanjutnya terdakwa MAT TAHOM Bin MAT HASAN pulang dan terhadap seorang yang bernama MAT TAHOM Bin MAT HASAN saksi kenaldan tidak ada hubungan family atau keluarga hanya sebatas teman;
- Bahwa terdakwa MAT TAHOM Bin MAT HASAN yang datang menemui saksi tersebut Pada hari Senin tanggal 24 Agustus 2020 sekira pukul 14.30 wib sewaktu saksi sedang berada dirumah saksi yang beralamat di Desa Tobaih tengah Kec Sokobanah Kab Sampang;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa MAT TAHOM Bin MAT HASAN datang kerumah saksi untuk meminta tolong kepada saksi untuk mengambilkan uangnya tersebut baru yang pertama kali ini dan saksi tidak mengetahui darimana terdakwa MAT TAHOM Bin MAT HASAN mendapatkan Nomor Rekening;
- Bahwa terdakwa MAT TAHOM Bin MAT HASAN tidak memberikan imbalan apapun kepada saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa maksud dan tujuan terdakwa MAT TAHOM Bin MAT HASAN meminta tolong kepada saksi untuk mengambilkan uangnya dan saksi tidak mengetahui bahwa uang sebesar Rp. 1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) tersebut digunakan untuk membeli narkoba jenis sabu oleh terdakwa MAT TAHOM Bin MAT HASAN;

Tanggapan Terdakwa: membenarkan keterangan saksi secara keseluruhan ;

Menimbang, bahwa Terdakwadi persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 352/Pid.Sus/2020/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba golongan 1 jenis sabu tersebut dari seorang yang bernama MAT SALEH yang beralamat di Ds. Karang Anyar Kec. Ketapang Kab. Sampang dengan harga Rp. 1.900.000,- (satu juta Sembilan ratus ribu rupiah) atau pergramnya Rp 950.000,- (Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dengan mendapatkan 1 (satu) poket atau dengan berat \pm 2 (dua) gram yaitu pada hari Senin tanggal 24 Agustus 2020 sekira pukul 15.30 Wib dengan cara terdakwa ketemuan dengan seorang menjual narkoba jenis sabu yang bernama MAT SALEH di pinggir Jalan Ds. Karang Anyar Kec. Ketapang Kab. Sampang;
- Bahwa Terdakwa mengakui yang membeli narkoba golongan 1 jenis sabu kepada seorang yang bernama MAT SALEH tersebut dengan harga sebesar Rp. 1.900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) yang terdakwa gunakan adalah uang milik teman terdakwa yang bernama CONG KENIK;
- Bahwamaksud dan tujuan terdakwa membeli narkoba golongan 1 jenis sabu kepada seorang yang bernama MAT SALEH tersebut akan terdakwa serahkan kepada seorang yang memesan narkoba jenis sabu bernama CONG KENIK tersebut;
- Bahwaterdakwabersedia membantu CONG KENIK untuk membelikan narkoba jenis sabu kepada seorang yang bernama MAT SALEH tersebut karena terdakwa ingin mendapat imbalan berupa uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dari CONG KENIK apabila narkoba tersebut sudah sampai di CONG KENIK tersebut dan karena pada saat terdakwa menyuruh sepupuh terdakwa yang bernama FAUROQ untuk menyerahkan kepada seorang yang memesan narkoba jenis sabu kepada terdakwa yang bernama CONG KENIK tersebut sepupuh terdakwa yang bernama FAURUQ terlebih dahulu diamankan oleh petugas yang berpakaian preman dari Polres sampang;
- Bahwa yang menyuruh sepupuh saudara yang bernama FAUROQ untuk menyerahkan narkoba jenis sabu kepada seorang yang bernama CONG KENIK yaitu pada hari Senin tanggal 24 Agustus 2020 sekira pukul 15.30 Wib di rumah orang tua saya di Ds. Toboi Barat Kec. Sokobanah Kab. Sampang;
- Bahwa Pada hari Senin tanggal 24 Agustus 2020 sekira 14.30 Wib sewaktu terdakwa berada dirumah orang tua terdakwa di Ds. Toboi Barat Kec. Sokobanah Kab. Sampang tersebut terdakwa di telpon oleh seorang yang bernama CONG KENIK untuk memesan narkoba jenis sabu kepada terdakwa, kemudian CONG KENIK transfer uang kepada terdakwa dan tidak mempunyai ATM kemudian terdakwa suruh transfer kerekening teman

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 352/Pid.Sus/2020/PN Spg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- terdakwa yang bernama MUSLIMIN yang beralamat di Ds. Toboi Tengah Kec. Sokobanah Kab. Sampang;
- Bahwa CONG KENIK transfer kepada teman terdakwa yang bernama MUSLIMIN sebesar Rp. 1.900.000,-(satu juta Sembilan ratus ribu rupiah) kemudian uang tersebut terdakwa ambil di MUSLIMIN sebesar Rp. 1.900.000,-(satu juta Sembilan ratus ribu rupiah) kemudian uang tersebut terdakwa beli narkoba jenis sabu kepada seorang yang bernama MAT SALEH dengan mendapatkan 1 (satu) poket narkoba jenis sabu ;
 - Bahwa setelah transaksi dengan MAT SALEH kemudian terdakwa pulang kerumah orang tua terdakwa di Ds. Toboi Barat Kec. Sokobanah Kab. Sampang, dan setelah berada dirumah terdakwa telpon kepada sepupuh terdakwa yang bernama FAUROQ untuk menjemput terdakwa ke rumah orang tua terdakwa di Ds. Toboi Barat Kec. Sokobanah Kab. Sampang dan tidak lama kemudian sepupuh terdakwa datang kerumah orang tua terdakwa;
 - Bahwa terdakwa mengasih barang bungkus plastik warna putih kepada FAUROQ terdakwa suruh untuk mengasikan kepada seorang yang bernama CONG KENIK yang berada di sebuah gardu barat pondok pesantren Sumber Telor Ds. Pandiyangan Kec. Robatal Kab. Sampang;
 - Bahwa terdakwa dan sepupuh terdakwa yang bernama FAUROQ berangkat menuju pulang dengan mengendari sepeda motor sendiri dan terdakwa numpang teman terdakwa berhenti Ds. Gunung Rancak untuk menunggu taksi menuju terminal untuk ke Kab. Jombang, dan sepupuh terdakwa yang bernama FAUROQ berangkat untuk mengantarkan bungkus plastik warna putih kepada seorang yang bernama CONG KENIK sebuah gardu barat pondok pesantren Sumber Telor Ds. Pandiyangan Kec. Robatal Kab. Sampang;
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Agustus 2020 sekira pukul 19.00 Wib sewaktu terdakwa melihat Facebook bahwa sepupuh terdakwa yang bernama FAUROQ diamankan oleh petugas kepolisian dari polres sampang kemudian terdakwa memastikan telpon ke istri terdakwa apakah benar FAUROQ diamankan oleh petugas masalah narkoba dan istri terdakwa bilang ya benar FAUROQ diamankan petugas kepolisian dari polres sampang;
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Agustus 2020 sekira pukul 16.00 Wib terdakwa pulang kerumah teman terdakwa di Ds. Galis Kec. Galis Kab. Bangkalan dan pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2020 sekira pukul 04.00 Wib terdakwa berangkat ke Kab. Jombang lagi ke teman terdakwa yang berada dirumah sakit dan sampai disana ternyata teman terdakwa sudah

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 352/Pid.Sus/2020/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pulang kerumahnya, selanjutnya sekira pukul 06.00 Wib terdakwa pulang kerumah teman terdakwa yang bernama LORA MAHRUS di Dsn. Bajegu Ds. Astapa Kec. Omben Kab. Sampang dan setelah sampai di Astapa terdakwa tidur di dalam musollah selanjutnya terdakwa dilakukan penangkapan oleh petugas kepolisian dari polres sampang karena terdakwa yang mempunyai barang narkotika jenis sabu terdakwa menyuruh sepupuh terdakwa yang bernama FAUROQ untuk mengasihkan barang narkotika jenis sabu kepada seorang yang memesan narkotika jenis sabu yang bernama CONG KENIK tersebut selanjutnya terdakwa dibawa dalam mobil petugas untuk dibawa ke Satresnarkoba polres sampang;

- Bahwa pada saat menyuruh mengambil uang sebesar Rp. 1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) yang di transferan oleh seorang yang bernama CONG KENIK kerekeningnya teman terdakwa yang bernama MUSLIMIN tersebut pada hari Senin tanggal 24 Agustus 2020 sekira pukul 14.30 Wib di rumahnya MUSLIMIN di Ds. Toboi Tengah Kec. Sokobanah Kab. Sampang, teman terdakwa yang bernama MUSLIMIN tidak mengerti kalau uang sebesar Rp. 1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) untuk terdakwa gunakan membeli narkotika jenis sabu kepada MAT SALEH tersebut dan saat terdakwa menyuruh MUSLIMIN untuk mengambilkan uang sebesar Rp. 1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) direkeningnya MUSLIMIN terdakwa tidak mengasih imbalan kepada MUSLIMIN tersebut;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y1S beserta Simcardnya dengan nomor 081915830001 dan 082142993476, 1 (satu) buah plastik bening yang didalamnya terdapat Kristal putih yang diduga Narkotika golongan 1 jenis sabu dengan berat $\pm 2,54$ gram yang di bungkus, 1 (satu) lembar tisu warna putih dan 1 (satu) buah sobekan plastik warna putih, Ya terhadap barang bukti tersebut diatas adalah benar barang bukti yang diamankan oleh petugas pada saat melakukan penangkapan terhadap diri terdakwa di dalam sebuah musholla di Dsn. Bejegung Ds. Astapah Kec. Omben Kab. Sampang karena terdakwa melakukan tindak pidana narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwatidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah plastikklip bening yang didalamnya terdapat Kristal putih yang diduga Narkotika golongan 1 jenis sabu dengan dengan berat bersih $\pm 2,089$ gram;

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 352/Pid.Sus/2020/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar tisu warna putih;
- 1 (satu) buah sobekan plastik warna putih;
- 1 (satu) Unit Handphone merk VIVO Y1S beserta Simcardnya dengan nomor 081915830001 dan 082142993476;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar kejadiannya pada hari senin tanggal 24 Agustus 2020 sekira pukul 15.30 Wib, bertempat Desa karang Anyar Kec. Ketapang Kab. Sampang, Terdakwa menerima Telepon dari saudara CONG KENIK (masuk Daftar Pencarian Orang) dalam komunikasi tersebut, saudara CONG KENIK meminta agar Terdakwa membelikan Narkotika Golongan I bukan tanaman Jenis Sabu kepada saudara MAT SALEH (masuk Daftar Pencarian Orang) sebanyak kurang lebih ± 2 gram dengan harga Rp.950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu) per gram dengan imbalan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa benar Saudara CONK KENIK menyuruh Terdakwa untuk mengambil uang yang telah CONK KENIK transfer kepada Saksi MUSLIMIN selaku pemilik toko yang memiliki mesin EDC (*Electronic Data Capture*) sebesar Rp.1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah), setelah Terdakwa mengambil uang dari Saksi MUSLIMIN, Terdakwa berangkat menuju tempat yang telah ditentukan untuk bertemu dengan saudara MAT SALEH, dari transaksi tersebut Terdakwa mendapatkan 1 (satu) buah sobekan plastik warna putih yang di dalamnya berisi tisu yang membungkus 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya terdapat Kristal putih yang diduga Narkotika golongan 1 jenis sabu dengan berat bersih $\pm 2,089$ gram;
- Bahwa benar untuk melaksanakan niatnya, Terdakwa menyuruh anak Saksi PAUROQ bin MAHHRUR untuk mengantar 1 (satu) buah sobekan plastik warna putih yang di dalamnya berisi tisu yang membungkus 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya terdapat Kristal putih yang diduga Narkotika golongan 1 jenis sabu dengan berat bersih $\pm 2,089$ gram kepada Saudara CONK KENIK, dalam perjalanan mengantarkan paket narkotika golongan I jenis sabu tersebut anak Saksi aksi PAUROQ bin MAHHRUR dapat diamankan oleh Saksi MOCH.FERDNANDA (anggota POLRES Sampang) sehingga dilakukan penyelidikan lebih lanjut;
- Bahwa benar dari penyelidikan tersebut, Terdakwa dapat diamankan oleh Saksi SUHERMAN dan Saksi FAUZA ADZIMA (Keduanya Anggota POLRES Sampang), lalu kepada para Saksi, Terdakwa mengakui 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya terdapat Kristal putih yang diduga Narkotika

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 352/Pid.Sus/2020/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

golongan 1 jenis sabu dengan berat bersih \pm 2,089 gram adalah miliknya yang akan diserahkan kepada Saudara CONK KENIK;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab:7639/NNF/2020 tanggal 28 Agustus 2020 yang ditandatangani oleh IMAM MUKTI, S.Si,Apt,M.Si, Dra.FITRIYANA HAWA, dan TITIN ERNAWATI,S.Farm,Apt dengan Kesimpulan bahwa barang bukti nomor 14879/2020/NNF sampai dengan 10619/2020/NNF atas nama **MATTAHOM bin MATHASAM** seperti tersebut dalam (Barang Bukti yang diterima) adalah benar kristal *Metamfetamina* terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yaitu ;

Dakwaan Primair Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Subsidiar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Subsidiaritas, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut akan membuktikan dakwaan Primair terlebih dahulu yaitu Pasal 114 ayat (1)Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang

2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang ;

Menimbang, bahwa Unsur setiap Orang menunjuk kepada kata ganti orang sebagai subjek pelaku dari suatu tindak pidana, subjek hukum harus dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya menurut hukum, oleh karena dalam tindak pidana ini yang didakwakan dalam perkara ini adalah Terdakwa **MATTAHOM bin MATHASAM**;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terdakwa **MATTAHOM bin MATHASAM** adalah subjek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya dan tidak ada alasan pemaaf atau pembenar terhadap diri terdakwa;

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 352/Pid.Sus/2020/PN Spg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan dari keterangan para saksi maupun keterangan terdakwa, maka kiranya perbuatan terdakwa telah terbukti secara syah dan meyakinkan menurut hukum dan terdakwalah pelaku dari tindak pidana yang didakwakan dalam perkara ini;

Menimbang, Dengan demikian unsur ini telah terbukti;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud *Tanpa Hak* adalah terdakwa tidak mempunyai kewenangan, kekuasaan atau hak apapun untuk melakukan atau berbuat sesuatu. Sedang yang dimaksud *Melawan Hukum* menurut teori hukum diartikan melawan hukum formil dan atau melawan hukum materiil. *Melawan hukum formil* adalah melawan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sedangkan melawan *Hukum Materiil* adalah melakukan perbuatan yang dianggap tercela oleh masyarakat atau melakukan perbuatan yang melanggar norma-norma yang berlaku di masyarakat;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan *menawarkan untuk dijual* dimaksudkan menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membelinya. *Menjual* dimaksudkan memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, menjual dimaksudkan pula apabila barang sudah diberikan atau setidaknya tidaknya kekuasaan barang sudah tidak ada lagi padanya. *Membeli* dimaksudkan memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang artinya harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil dan harus ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh. *Menerima* dimaksudkan mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya tidaknya berada dalam kekuasaannya. *Menjadi perantara dalam jual beli* dimaksudkan sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapat jasa/keuntungan. *Menukar* dimaksudkan menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan dan *Menyerahkan* dimaksudkan memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang;

Menimbang, bahwa Narkotika Golongan I menurut penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 menyatakan "Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan "Narkotika Golongan I" adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 352/Pid.Sus/2020/PN Spg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan”;

Menimbang, Bahwa berdasarkan fakta persidangan terungkap :

- Bahwa benar kejadiannya pada hari senin tanggal 24 Agustus 2020 sekira pukul 15.30 Wib, bertempat Desa karang Anyar Kec. Ketapang Kab. Sampang, Terdakwa menerima Telepon dari saudara CONG KENIK (masuk Daftar Pencarian Orang) dalam komunikasi tersebut, saudara CONG KENIK meminta agar Terdakwa membelikan Narkotika Golongan I bukan tanaman Jenis Sabu kepada saudara MAT SALEH (masuk Daftar Pencarian Orang) sebanyak kurang lebih \pm 2 gram dengan harga Rp.950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu) per gram dengan imbalan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah)”;
- Bahwa benar Saudara CONK KENIK menyuruh Terdakwa untuk mengambil uang yang telah CONK KENIK transfer kepada Saksi MUSLIMIN selaku pemilik toko yang memiliki mesin EDC (*Electronic Data Capture*) sebesar Rp.1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah), setelah Terdakwa mengambil uang dari Saksi MUSLIMIN, Terdakwa berangkat menuju tempat yang telah ditentukan untuk bertemu dengan saudara MAT SALEH, dari transaksi tersebut Terdakwa mendapatkan 1 (satu) buah sobekan plastik warna putih yang di dalamnya berisi tisu yang membungkus 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya terdapat Kristal putih yang diduga Narkotika golongan 1 jenis sabu dengan berat bersih \pm 2,089 gram;
- Bahwa benar untuk melaksanakan niatnya, Terdakwa menyuruh anak Saksi PAUROQ bin MAHRUR untuk mengantar 1 (satu) buah sobekan plastik warna putih yang di dalamnya berisi tisu yang membungkus 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya terdapat Kristal putih yang diduga Narkotika golongan 1 jenis sabu dengan berat bersih \pm 2,089 gram kepada Saudara CONK KENIK, dalam perjalanan mengantarkan paket narkotika golongan I jenis sabu tersebut anak Saksi aksi PAUROQ bin MAHRUR dapat diamankan oleh Saksi MOCH.FERD NANDA (anggota POLRES Sampang) sehingga dilakukan penyelidikan lebih lanjut;
- Bahwa benar dari penyelidikan tersebut, Terdakwa dapat diamankan oleh Saksi SUHERMAN dan Saksi FAUZA ADZIMA (Keduanya Anggota POLRES Sampang), lalu kepada para Saksi, Terdakwa mengakui 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya terdapat Kristal putih yang diduga Narkotika golongan 1 jenis sabu dengan berat bersih \pm 2,089 gram adalah miliknya yang akan diserahkan kepada Saudara CONK KENIK;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab:7639/NNF/2020 tanggal 28 Agustus 2020 yang ditandatangani oleh IMAM

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 352/Pid.Sus/2020/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUKTI, S.Si,Apt,M.Si, Dra.FITRIYANA HAWA, dan TITIN ERNAWATI,S.Farm,Apt dengan Kesimpulan bahwa barang bukti nomor 14879/2020/NNF sampai dengan 10619/2020/NNF atas nama **MATTAHOM bin MATHASAM** seperti tersebut dalam (Barang Bukti yang diterima) adalah benar kristal *Metamfetamina* terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, dengan demikian unsur ini telah terbukti dan sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1)Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual-beli Narkotika Golongan I bukan tanaman**" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama di persidangan dalam perkara ini, majelis hakim tidak menemukan ha-hal yang melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karena itu majelis berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggungjawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa dan oleh karena itu harus di jatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam tuntutananya Penuntut Umum memohon kepada Majelis Hakim agar menghukum terdakwa dengan pidana pidana penjara **7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam masa tahanan dan pidana denda sebesar **Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)**, subsidair **6 (enam) bulan** Penjara ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum mengenai terbuktinya tindak pidana yang dilakukan terdakwa ,mengenai lamanya hukuman dan besarnya denda yang akan dijatuhkan Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dengan dasar hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada diri terdakwa yang selengkapny dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor RI Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dinyatakan bahwa terhadap diri terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara yang besar dan lamanya pidana

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 352/Pid.Sus/2020/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjara tersebut akan Majelis Hakim jatuhkan seperti dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya terdapat Kristal putih yang diduga Narkotika golongan 1 jenis sabu dengan berat bersih \pm 2,089 gram;
- 1 (satu) lembar tisu warna putih;
- 1 (satu) buah sobekan plastik warna putih;
- 1 (satu) Unit Handphone merk VIVO Y1S beserta Simcardnya dengan nomor 081915830001 dan 082142993476;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 136 Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika secara tegas dinyatakan "Narkotika dan Prekursor Narkotika serta hasil-hasil yang diperoleh dari tindak pidana Narkotika dan/atau tindak pidana Prekursor Narkotika, baik berupa aset dalam bentuk benda bergerak maupun tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud serta barang-barang atau peralatan yang digunakan untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan tindak pidana Prekursor Narkotika dirampas untuk negara" sehingga berdasarkan ketentuan tersebut Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum terhadap barang bukti ini dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa hukuman bagi terdakwa bukanlah semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, melainkan hukuman atau pemidanaan adalah sebagai upaya pendidikan yuridis, intelektual dan moral untuk menyadarkan terdakwa agar menyesali perbuatannya dan mengembalikannya menjadi warga masyarakat yang baik, patuh dan taat kepada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sosial dan keagamaan dalam kehidupan bermasyarakat;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 352/Pid.Sus/2020/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan selama dalam persidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan hal yang memberatkan dan meringankan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa adalah pantas dan adil serta setimpal dengan kesalahan yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) UU RI NO.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MATTAHOM bin MATHASAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menjadi Perantara dalam Jual-beli Narkotika Golongan I bukan Tanaman**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MATTAHOM bin MATHASAN** dengan pidana penjara selamatahun dan bulandan denda sebesar **Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjarabulan Penjara ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya terdapat Kristal putih yang diduga Narkotika golongan 1 jenis sabu dengan berat bersih $\pm 2,089$ gram;
 - 1 (satu) lembar tisu warna putih;
 - 1 (satu) buah sobekan plastik warna putih;
 - 1 (satu) Unit Handphone merk VIVO Y1S beserta Simcardnya dengan nomor 081915830001 dan 082142993476;

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 352/Pid.Sus/2020/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sampang, pada hari Selasa tanggal 29 Desember 2020 oleh kami, Afrizal, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua , Juanda Wijaya S.H. , Sylvia Nanda Putri, S.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Abdoel Rachman, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sampang, serta dihadiri oleh Anton Zulkarnaen, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya; Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Juanda Wijaya S.H.

Afrizal, S.H.,M.H.

Sylvia Nanda Putri, S.H.

Panitera Pengganti,

Abdoel Rachman, S.H.